



**PENETAPAN**

No.262/Pdt.P/2022/PN. Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dengan pemohon yaitu:

**MANIA**, Tempat/Tanggal Lahir: Gunung Batu, 16-08-1977, Agama :Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jln.Serunai Malam II No.33 RT.03 Kel : Sukakarya Kec : Kota Baru, Kota Jambi, Untuk Selanjutnya disebut.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini:

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di persidangan dan juga memperhatikan bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jambi pada tanggal 26 Desember 2022 di bawah register Nomor: 262/Pdt.P/2022/PN.Jmb yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi No. 1571-LT-09012020-0036 Tanggal 09-01-2020
- Bahwa terjadi kekeliruan di Data Keimigrasian No. B5393109, nama yang tertera "Maniah Muhammad Saleh",
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Data Keimigrasian Pemohon tersebut sesuai dengan Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen Pemohon yaitu dengan nama "Mania", dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Akta Pemohon untuk menyatakan hal tersebut.
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki penulisan nama pada data keimigrasian tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon miliki lainnya.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No 262/Pdt.P/2022/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Data Keimigrasian Pemohon No. B5393109 tersebut dimana di Data Keimigrasian tertulis nama "Maniah Muhammad Saleh ", yang seharusnya ialah "Mania".
  3. Membeberkan biaya pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti -bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi dari asli KTP Gubemur Nomor: 1571075608770001 tanggal 10-12-2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1571072507050031, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-09012020-0036 ata nama Mania, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 944.24/XI/1997 tanggal 17-10-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Cempaka Kabupaten OKU Timur, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi dari Fotocopi Paspor Nomor B5393109, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk keseluruhan bukti-bukti tersebut yaitu P-1, P-3, P-4 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang sedangkan P-2, P-5 merupakan Fotocopi dari Fotocopi;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No 262/Pdt.P/2022/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Ahmad Ahli

- Bahwa saksi adalah suami pemohon dan pemohon bernama Mania ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan karena terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki Mania berupa Paspor nomor : B5393109, yang mana pada paspor tersebut nama Pemohon tercantum adalah : Maniah Muhammad Saleh yang seharusnya adalah Mania;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran dengan di Paspor nomor : B5393109 adalah tidak sama;
- Bahwa kalau KTP, KK, Akta Kelahiran namanya Mania kalau di Paspor nomor : B5393109 namanya Maniah Muhammad Saleh;
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ini atas permintaan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI untuk keperluan keberangkatan Umroh ke Mekkah Pemohon;
- Bahwa orang bernama Mania dengan Maniah Muhammad Saleh adalah orang yang sama;

2. Agung Saputra

- Bahwa saksi adalah anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan karena terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki Mania berupa Paspor nomor : B5393109, yang mana pada paspor tersebut nama Pemohon tercantum adalah : Maniah Muhammad Saleh yang seharusnya adalah Mania;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran dengan di Paspor nomor : B5393109 adalah tidak sama;
- Bahwa kalau KTP, KK, Akta Kelahiran namanya Mania kalau di Paspor nomor : B5393109 namanya Maniah Muhammad;
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ini atas permintaan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI untuk keperluan keberangkatan Umroh ke Mekkah Pemohon;
- Bahwa orang bernama Mania dengan Maniah Muhammad Saleh adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No 262/Pdt.P/2022/PN. Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon dalam paspor;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam paspor semula an. Mainah Muhammad Saleh menjadi Mania;
- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan nama dalam paspor dapat diperbaiki oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi;
- Bahwa Pemohon sekarang sedang mengurus syarat kelengkapan dokumen Umroh;
- Bahwa selain itu paspor Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;
- Bahwa meskipun penghilangan nama pemohon nantinya dalam paspor pada dasarnya adalah orang yang sama yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang **Persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** yaitu

**Butir 10 menyebutkan** "Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya"

**Butir 11 menyebutkan** "Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia"

**Pasal 53 menyebutkan** "pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No 262/Pdt.P/2022/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.kutipan akta pencatatan sipil
- c. KK d.KTP-el dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Menimbang, bahwa selain itu dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Butir 16** menyebutkan paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warganegara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu; **Pasal 51 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** menyebutkan "Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. **Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** menyebutkan "Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berfungsi sebagai Dokumen Perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang Paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar Wilayah Indonesia".

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ali dan saksi Agung Saputra bahwa Pemohon tinggal di Jln.Serunai Malam II No.33 RT.03 Kel : Sukakarya Kec : Kota Baru, Kota Jambi dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu bukti Kartu Tanda Penduduk a.n pemohon dan Kartu Keluarga yang mana bukti ini adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jambi sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ali dan saksi Agung Saputra menyatakan bahwa nama asli Pemohon yaitu Mania dan sedangkan nama Muhammad Saleh adalah nama ayah kandung pemohon sekaligus mertua saksi Ahmad Ali. Bahwa kesalahan terjadi saat Pemohon akan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No 262/Pdt.P/2022/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dokumen kelengkapan administrasi untuk pergi umroh pada tahun 2022 saat dilakukan foto untuk paspor pegawai imigrasi mengatakan ada perbedaan nama dan harus minta penetapan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa nama seseorang adalah merupakan identitas yang selalu melekat pada diri seseorang yang sekaligus mengandung makna filosofis yang sangat berarti bagi yang bersangkutan yang sekaligus dapat pula mencerminkan eksistensi seseorang terhadap orang lain (secara sosiologis);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No 262/Pdt.P/2022/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal dunia;

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam paspor yang dasarnya adalah Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, kesemuanya telah bersesuaian dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Hakim

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No 262/Pdt.P/2022/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 1571075608770001, lahir di Gunung Batu tanggal 18 Agustus Desember 1977 bertempat tinggal di Jln.Serunai Malam II No.33 RT.03 Kel : Sukakarya Kec : Kota Baru, Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa benar telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Paspor: nomor : B5393109, tertulis atas nama MANIAH MUHAMMAD SALEH;-KTP NIK 1571075608770001 dan KK tertulis atas nama MANIA;
- Bahwa benar nama MANIAH MUHAMMAD SALEH dan KTP dan KK adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama MANIA;
- Bahwa Penetapan ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan dokumen Umroh;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kesemua bukti-bukti yang diajukan pemohon baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi kesemuanya cukup mendukung alasan-alasan permohonan pemohon untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim;

Menimbang bahwa ~~selebihnya~~ dari hal tersebut diatas nama pemohon juga memerlukan kekuatan secara yuridis formal dikarenakan untuk selanjutnya setelah ada perbaikan nama pada diri paspor pemohon maka segala tindakan hukum pemohon yang menggunakan identitas yang telah diperbaiki menjadi memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Dan juga selain daripada itu dengan adanya perbaikan nama akan menimbulkan kepastian hukum mengenai identitas dari paspor pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 secara hukum dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional (Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Data Keimigrasian Pemohon No. B5393109 tersebut dimana di Data Keimigrasian tertulis nama "Maniah Muhammad Saleh ", sehingga redaksinya adalah Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Paspor No. B5393109 semula "Maniah Muhammad Saleh "menjadi " Mania";

Menimbang, bahwa agar perbaikan nama dalam paspor pemohon juga diakui secara administratif oleh Negara maka selanjutnya perbaikan nama dalam paspor pemohon tersebut harus dicatat oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi yang dulunya menerbitkan paspor pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No 262/Pdt.P/2022/PN. Jmb





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam paspor tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan :

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Paspor No. B5393109 semula "Maniah Muhammad Saleh "menjadi " Mania";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan putusan permohonan penetapan tentang penggantian nama Pemohon pada paspor kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi untuk keperluan Umroh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Adir, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Adir

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No 262/Pdt.P/2022/PN. Jmb



Perincian Biaya

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran       | Rp. 30.000,00          |
| - Biaya Pemberkasan / ATK | Rp. 75.000,00          |
| - Biaya Sumpah            | Rp. 10.000,00          |
| - Materai                 | Rp. 10.000,00          |
| - Redaksi                 | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
| Jumlah                    | Rp. 135.000,00         |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)